



Kecamatan Kusan Hilir

JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

Non Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa/Kel
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy SKT/Segel/Sertifikat
4. Fotocopy Bukti Lunas PBB
5. Fotocopy Formulir SITU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
2. Melaksanakan Survey Lokasi
3. Mengetik Draf Surat Rekomendasi SITU
4. Memaraf Draf Surat Rekomendasi SITU
5. Memaraf Draf Surat Rekomendasi SITU
6. Menandatangani Draf Surat Rekomendasi SITU
7. Menyerahkan Berkas

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kusan Hilir

JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

66 Menit

1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
2. Melaksanakan Survey Lokasi
3. Mengetik Draf Surat Rekomendasi SITU
4. Memaraf Draf Surat Rekomendasi SITU
5. Memaraf Draf Surat Rekomendasi SITU
6. Menandatangani Draf Surat Rekomendasi SITU
7. Menyerahkan Berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi SITU

Pengaduan Layanan

Kotak Saran / WA